

REGISTRASI	
NO.	108/PUU-XXI/2023
Hari	: Kamis
Tanggal	: 31 Agustus 2023
Jam	: 11:00 WIB

Jakarta, 21 Agustus 2023

Kepada Yang Terhormat,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 1010

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 16 Undang  
-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  
1945.

Dengan hormat,

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.

Pekerjaan : Advokat

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon"**.-----

-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023, memberikan kuasa kepada Deddy Rizaldy Arwin Gommo, S.H., Angela Claresta Foek, S.H., M.H., Aldo Pratama Amry, S.H., Asep Heryanto, S.H., Rolan Parasian, S.H., dan Leon Maulana Mirza Pasha, S.H, tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jl. Aries Asri, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ---selanjutnya disebut **UU Advokat-**

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

--- **(Bukti P-1)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **(Bukti P-2)**.

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) --- **selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman** ---, menyatakan bahwa **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) --- **selanjutnya disebut UU MK**, menyatakan bahwa **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.
  
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) --- **selanjutnya disebut UU PPP** ---, menyatakan bahwa **“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”**.
  
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

### Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  - (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Bahwa pada Praktek peradilan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

ditambahkannya ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional atau dengan kata lain suatu norma dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh hakim konstitusi yang dinyatakan dalam putusannya. Sebagaimana dibuktikan, yakni:

- a. Dalam Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah memaknai bahwa Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tetap Konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai “memuat syarat domisili di Provinsi yang akan diwakili”;
- b. Dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah memaknai bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

7. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya disebut "UU Advokat", yang menyatakan sebagai berikut:

### *Penjelasan Pasal 16*

*Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.*

*Yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ---selanjutnya disebut **"PMK Hukum Acara PUU"**---, menyatakan bahwa **"Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu"**.
9. Bahwa objek pengujian *a quo* yang dimohonkan oleh pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian UU Advokat terhadap UUD NRI Tahun 1945. Maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara *a quo* dalam permohonan ini

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

### Pasal 51

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan, yakni:
  - **PEMOHON** adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**Bukti P-3**). Pemohon bekerja sebagai Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (**Bukti P-4**) dan Berita Acara Sumpah (**Bukti P-5**).
4. Bahwa dengan demikian, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai orang Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi.
5. Selanjutnya setelah memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan kualifikasi dan syarat untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK Hukum Acara PUU berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional pemohon. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Hukum Acara PUU, syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut:
  - (1) *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - (2) *Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya.*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

- (3) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - (4) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan*
  - (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
6. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan pada poin 5, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut:
- a) *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*
    - Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu:
      - a. Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
      - b. Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

- c. Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
  - d. Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
  - e. Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
- b) *Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya.*
- Hak Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 16 UU Advokat, yang hanya menafsirkan maksud dari “iktikad baik” dan “sidang pengadilan”.
- c) *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- Bahwa dengan berlakunya Penjelasan Pasal a quo, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai hak imunitas organisasi khususnya organisasi advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

tidak hanya terbatas pada saat sidang pengadilan dalam perkara pidana maupun perkara perdata atau kasus lainnya. Pemohon selaku Advokat tidak jarang menjalankan tugas profesinya untuk melindungi hak klien dengan melakukan tindakan hukum, baik bertindak atas kuasa dari klien untuk melayangkan somasi, berunding dan bekerja sama dengan pihak terkait, maupun memberikan pernyataan mengenai perkara yang sedang dihadapi. Bahkan bagi Pemohon yang sering menjadi kuasa dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi, karena berkas dapat diakses secara online, seringkali berkas Pemohon langsung menjadi pemberitaan begitu baru dimasukkan. Seringkali juga, dalil-dalil yang dituliskan Pemohon dalam berkas diberitakan seakan-akan merupakan pernyataan Pemohon diluar sidang, padahal Pemohon tidak diwawancarai sebelumnya. Padahal jika merujuk pasal *a quo* sekarang, Pemohon hanya dilindungi untuk pernyataan di dalam sidang dan bukan di luar sidang. Karenanya, timbul potensi Pemohon diperkarakan karena pemberitaan tersebut. Oleh karenanya harus ada penegasan secara jelas akan penjelasan pasal 16, mengingat pasal 16 diubah oleh putusan MK tapi penjelasannya tidak.

- Imunitas diperlukan oleh Advokat untuk melindungi pekerjaan dalam membela kliennya baik di dalam persidangan maupun di luar sidang pengadilan untuk perkara pidana, perkara perdata, tata usaha negara atau kasus lainnya dengan adanya hak imunitas tersebut maka Advokat tidak dapat dituntut baik secara hukum



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

pidana maupun hukum perdata. Kerugian konstitusional Pemohon dapat dilihat dari Pemohon yang dapat dijerat dengan pasal penghinaan yang diatur pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adanya perbuatan tidak menyenangkan yang diatur pada Pasal 335 KUHP, tindakan perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 KUHPperdata, dan pasal-pasal lainnya dalam hukum positif. Hal demikian terjadi terhadap beberapa Advokat yang hak imunitasnya dilanggar oleh penegak hukum lain seperti OC. Caligis, Fredrich Yunandi, Mamarata Ambarita, Lamberatus Palang Ama, Haposan Hutagalung, Susitur Handayani sehingga menimbulkan rasa khawatir bagi Advokat yang lain untuk menjalankan tugas profesi Advokat (Ahyar Ari Gayo, *Rekonstruksi Hak Imunitas Advokat dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan*, (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021), hlm. 35). Pun, seandainya memang mereka terbukti melanggar hukum pidana secara materiil, maka secara prosedural seharusnya sebelum diproses secara pidana harusnya ada pemeriksaan secara materiil dahulu oleh Dewan Kehormatan Advokat agar sinkron dengan pasal 26 Undang-Undang Advokat.

- Bahwa dengan berlakunya Penjelasan Pasal a quo, Pemohon yang juga merupakan anggota dari salah satu organisasi Advokat dan berprofesi sebagai Advokat memiliki kerugian terhadap keberlakuan norma a quo, yaitu:

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

- a. Kerugian secara faktual karena tidak adanya ketidakjelasan dan kepastian hukum terkait hak imunitas Advokat, hal ini juga menjadi perhatian dari beberapa para ahli hukum, dimana hak imunitas memiliki batasan tertentu dan tetap melekat sepanjang dalam menjalankan profesinya untuk kepentingan pembelaan klien dilaksanakan dengan itikad baik. Bayu Dwi Anggono Bayu menyampaikan hak imunitas Advokat itu sebagai hak tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, sebenarnya tetap memiliki batasan. Batasan yang dimaksud adalah hak imunitas akan tetap melekat sepanjang dalam menjalankan profesinya untuk kepentingan pembelaan klien dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, Abdul Fickar Hadjar menyampaikan adanya asas *equality before the law* sebagai asas yang memberikan batasan terhadap para Advokat dalam menjalankan profesinya. (Link: <https://www.hukumonline.com/berita/a/batasan-hak-imunitas-advokat--begini-pandangan-ahli-1t5a5cd64c0dbd8/?page=1> ; dan
- b. Kerugian yang potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi karena dirampas haknya sebagai Advokat atas situasi nyaman, kebebasan, dan independensi di masa yang akan datang dalam melakukan tugas profesinya, tetapi hal tersebut selalu dilandasi dengan itikad baik.

Oleh karena itu, sudah sepatut dan sepantasnya Pemohon sebagai penegak hukum melakukan upaya-

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

upaya hukum dalam menuntut adanya hak imunitas Advokat.

d) *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya.*

- Bahwa hak imunitas menjadi penting untuk melindungi Pemohon dalam menjalankan profesinya di luar sidang pengadilan. Dengan norma a quo memungkinkan Pemohon tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum serta ancaman ketakutan dalam segala tindakannya.
- Bahwa organisasi Advokat dalam menjalankan tugas profesinya atas dasar UU a quo sudah sepatutnya mengatur hak imunitas bagi setiap Advokat karena Advokat merupakan suatu profesi. Setidaknya terdapat 6 (enam) ciri profesi menurut Wickenden (Ahyar Ari Gayo, *Rekonstruksi Hak Imunitas Advokat dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan*, (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021), hlm. 9):
  1. Memberikan suatu pelayanan khusus berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang terspesialisasi, dan memecahkan masalah berdasarkan pada kemampuan intelektualnya;
  2. Memerlukan keberhasilan dalam hubungan praktisi profesi dengan klien atau pegawainya;
  3. Dibeberatkan dengan jumlah kewajiban umum karena ia menjalani profesi yang memerlukan pengetahuan khusus;

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

4. Mewarisi pengetahuan, keterampilan dan status dari akumulasi pengetahuan yang mengikat kaum profesional melalui usaha perorangan atau usaha bersama;
  5. Melaksanakan pelayanan dalam tingkat yang sesuai dengan kepentingan umum dan menerima kompensasi terbatas;
  6. Diikat oleh kode etik yang khusus dalam hubungannya dengan klien, rekan sejawat, dan masyarakat umum.
- e) *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
- Bahwa dengan dikabulkan Permohonan Pemohon dalam perkara a quo maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi sehingga tindakan Advokat di luar sidang pengadilan mendapatkan perlindungan dalam membela klien sesuai dengan profesinya. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi kembali karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah diperjelas oleh penafsiran dan pemaknaan konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

### **III. PERMOHONAN TIDAK NEBIS IN IDEM**

1. Bahwa mengenai perkara yang dikualifikasikan sebagai perkara *nebis in idem* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang---**Selanjutnya disebut PMK Hukum Acara PUU**---, menyatakan:

### Pasal 78

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujiannya berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
2. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diujikan oleh Pemohon dalam perkara a quo telah juga beberapa kali dilakukan pengujian. Oleh karena itu Pemohon perlu terlebih dahulu menguraikan keseluruhan putusan (sebanyak 25 (dua puluh lima)) kali diuji) dengan rincian sebagai berikut:
- B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003
  - C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004
  - D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-IV/2006
  - E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006
  - F. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-IV/2006
  - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009
  - G. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010
  - H. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-VIII/2010
  - I. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-VIII/2010
  - J. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013**
  - K. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013
  - L. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XII/2014

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

- M. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014
- N. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XII/2014
- O. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIII/2015
- P. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015
- Q. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015
- R. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016
- S. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XV/2017
- T. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018
- U. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018
- V. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVI/2018
- W. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020

3. Bahwa setelah mengkaji dan meneliti beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian UU a quo, dapat diketahui secara pasti dan jelas permohonan pemohon bukan dikualifikasikan sebagai ne bis in idem, karena beberapa alasan yaitu:

- a. Bahwa terhadap permohonan terdahulu berkaitan dengan UU a quo, tidak satupun yang melakukan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 16 UU Advokat. Satu-satunya putusan yang menyinggung terhadap Pasal a quo hanyalah **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013**. Meski demikian, permohonan tersebut tidak secara spesifik menguraikan pertentangan Pasal a quo dengan UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan dalam permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa pembelaan klien oleh Advokat tidak hanya dilakukan di dalam tetapi juga di luar sidang pengadilan agar Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana ketika menjalankan profesinya untuk membela klien. Dalam

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

hal ini terdapat alasan berbeda yang menjadi dasar pengajuan permohonan a quo.

- b. Oleh karena itu, Pemohon juga dalam mendalilkan adanya pertentangan norma dalam Penjelasan Pasal a quo menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Pemohon beranggapan permohonan ini tidak dapat dikategorikan *ne bis in idem* karena adanya perbedaan mendasar terhadap batu uji, alasan pengujian, dan kerugian konstitusional yang diajukan oleh Pemohon dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 PMK Hukum Acara PUU.**

#### **IV. POKOK PERMOHONAN (POSITA)**

- A. Ketiadaan Penjelasan “di Luar Sidang Pengadilan” dan ketentuan diperiksa dahulu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat Mengakibatkan Pembatasan terhadap Akses Keadilan untuk Mendapatkan Bantuan Hukum dari Advokat dan Ketiadaan Kesempatan yang Sama Bagi Anggota Organisasi Advokat untuk Memberikan Pembelaan terhadap Klien dengan Penegak Hukum Lainnya yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.**

- 1) Bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian konsekuensi yang timbul ialah setiap sikap, perilaku alat negara, kebijakan dan penduduk harus



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

berdasar dan sesuai dengan hukum. Prinsip negara hukum menuntut bahwa setiap orang memiliki derajat yang sama di mata hukum (*equality before the law*). Sehingga Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi undang-undang agar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

- 2) Hal yang demikian berlaku pula terhadap Advokat sebagai wadah penegak hukum yang berprofesi sebagai Advokat harus berdasar dan bersumber pada aturan, prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku. Hal ini juga perlu perlu diterapkan sebab Advokat mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam tataran negara hukum pada kehidupan bermasyarakat, yang diwujudkan dari profesinya sebagai salah satu penegak hukum demi tegaknya keadilan untuk membela kepentingan klien selaku para pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat supaya menyadari hak-hak yang semestinya dimiliki oleh setiap subjek hukum di atas negara hukum. Oleh karenanya Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan dalam negara hukum menjadi pendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia.
- 3) Bahwa bentuk perlindungan terhadap Advokat telah diatur dalam UU Advokat, antara lain:
  - a. Pasal 14 mengatur “*Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan*”.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

- b. Pasal 15 mengatur “*Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan*”.
  - c. Pasal 16 mengatur “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan*”.
  - d. Pasal 17 mengatur “*Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”.
  - e. Pasal 19 ayat (2) mengatur “*Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat*”, dan lainnya.
- 4) Bahwa dengan uraian bentuk perlindungan-perlindungan Advokat pada UU Advokat di atas, dapat diketahui bahwa Advokat dalam memberikan jasa hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, melayangkan somasi, maupun mewakili klien untuk beracara pada sidang pengadilan dalam perkara pidana maupun perkara perdata atau kasus lainnya adalah upaya untuk menegakkan keadilan bagi klien dengan mengajukan dan mengkonfrontir bukti, saksi, guna mengungkap fakta-fakta persidangan. Oleh

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

karenanya, Advokat sejatinya tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya dengan iktikad baik untuk di pengadilan maupun di luar sidang pengadilan. Apabila dihubungkan dengan persepsi negara hukum sebagaimana tersebut di atas, hak imunitas Advokat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap Advokat dan terciptanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Memang lazim terjadi kepada Advokat terkait perbuatan Advokat dalam konferensi pers, dimana perbuatan tersebut (konferensi pers) ada Advokat yang merasa dirugikan saat melakukan upaya hukum dan bertindak mewakili klien.

- 5) Bahwa perlunya hak imunitas bagi advokat sesungguhnya apabila Advokat memberikan jasa hukum di luar sidang pengadilan melanggar peraturan perundang-undangan seperti penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan dan lainnya maka tidak membedakan hukuman terhadap Advokat bersangkutan dengan masyarakat lainnya. Sedangkan apabila Advokat melakukan pelanggaran dalam persidangan, salah satunya pelanggaran berupa penghinaan terhadap pengadilan, maka berlaku Pasal 218 KUHAP kepada Advokat bersangkutan, bahwa:

- (1) *Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.*
- (2) *Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

*(3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.*

- 6) Bahwa organisasi advokat merupakan organisasi publik yang dikelola dari dan oleh anggota, maka sudah sewajarnya bagi setiap anggota organisasi advokat diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus dan pemimpin melalui prosedur dan tata cara yang adil dan demokratis, serta kedudukan Advokat setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU Advokat. Hal yang demikian tidak mungkin dapat terwujud manakala Penjelasan Pasal a quo tidak menambahkan penjelasan “di luar sidang pengadilan”. Sehingga advokat mempunyai pegangan dasar hukum dan mempunyai posisi yang sama sebagai penegak hukum bersama polisi, jaksa, dan hakim. Hal ini juga diakui dalam ketentuan umum UU Advokat yang menyatakan bahwa “Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*).” Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 7) Bahwa profesi Advokat tidak sekadar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat untuk membela kepentingan Klien. Profesi Advokat sebagai suatu profesi mulia memiliki peran

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

yang luas, tidak hanya dalam bidang litigasi atau beracara di pengadilan, tetapi berperan dalam segala sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena sistem hukum tidak hanya bekerja dalam lingkungan unsur penegakan hukum formal saja, namun dimana ada masyarakat maka disana ada hukum atau hukum berkembang dalam kehidupan masyarakat (*Ubi Societas Ibi Justicia*). Oleh karena itu, peran advokat dalam usahanya untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan. (Ahyar Ari Gayo, *Rekonstruksi Hak Imunitas Advokat dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan*, (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021), hlm. 83).

- 8) Bahwa hukum tidak akan diciptakan untuk tujuan yang buruk, kecuali ada penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa dan mencampurkan adukan hukum dengan politik demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Selaras dengan kemanfaatan hukum yang harus diregulasi oleh penguasa, terdapat Teori Utilitarianisme yang menyatakan "*the greatest happiness of the greatest number*" yang artinya adalah "Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang". Mazhab utilitarianisme dikemukakan oleh Jeremy Bentham, Henry Sidgwick, dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa kepercayaan menerima dasar nilai-nilai moral, prinsip kegunaan, atau kebahagiaan terbesar, menyatakan bahwa suatu tindakan dinilai benar dalam perbandingan apabila cenderung meningkatkan kebahagiaan, salah apabila

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan (keburukan) (Shandi Patria Airlangga, "Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Cepalu, Vo. 3. No. 1, 2019).

- 9) Bahwa dengan kekaburan dan ketidakpastian norma Penjelasan Pasal a quo selain mengakibatkan pembatasan terhadap akses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum dari Advokat. Hal ini menjadi diperparah karena ketiadaan kesempatan yang sama bagi anggota organisasi Advokat untuk memberikan pembelaan terhadap klien dengan penegak hukum lainnya. Kode etik sebagai pedoman atau aturan profesi advokat, memiliki nilai-nilai persamaan secara universal, yaitu pejuang keadilan, yang dalam pelaksanaannya antara lain mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa. Hal ini sangat penting terutama setelah munculnya pemikiran dari Lawrence Friedman yang mengatakan bahwa peranan advokat dan hakim dalam penegakkan hukum memegang peranan yang sangat penting, karena di tangan hakim dan advokat, sifat dan warna hukum itu banyak ditentukan. (Lawrence Friedman, *American Law*, WW. Norton & Company, (New York-London, 1984), hlm. 7). Pemikiran dari Lawrence Friedman berangkat dari prinsip kemandirian yang terkandung dalam profesi advokat dan hakim yang sama-sama memiliki prinsip kemandirian (*independency*) dari berbagai kekuasaan.
- 10) Dengan uraian yang demikian maka sudah sepatut dan sewajarnya apabila Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas

profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan, dan seandainya pun memang ada pelanggaran hukum oleh advokat yang dilakukan dengan itilad tidak baik, maka harus diperiksa dahulu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

**B. Ketiadaan Penjelasan “di Luar Sidang Pengadilan” dan ketentuan diperiksa dahulu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat Menyebabkan Terhambatnya Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Kerusakan Sistem Demokrasi Internal, dan Menutup Ruang Partisipasi dan Aspirasi Anggota Organisasi Advokat dalam Pengambilan Kebijakan atau Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.**

1. Bahwa dalam konteks negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, maka kedaulatan berada ditangan rakyat (anggota) dan pemimpin menjalankan kekuasaan atas dasar Mandat yang diberikan oleh anggota masyarakat (anggota organisasi advokat). Selain itu dalam alam kehidupan demokrasi juga menghendaki adanya partisipasi untuk menyampaikan aspirasi, pikiran, dan pendapat yang leluasa tanpa adanya paksaan, ancaman, dan intimidasi dari pihak manapun. Dengan adanya proses demokratisasi internal di dalam internal organisasi memungkinkan terjadinya dialog terbuka dalam proses pembentukan dan pengambilan kehendak atau kebijakan. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan pemimpin dan pengurus organisasi advokat untuk menghimpun kekuatan



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

dan kekuasaan serta menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya.

2. Partisipasi sendiri diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Proses partisipasi tersebut dapat terbagi dalam 4 (empat) jenjang atau tahapan, yaitu:
  - a) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat/anggota dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan dan menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan;
  - b) Partisipasi dalam pelaksanaan, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasi kan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang;
  - c) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan
  - d) Partisipasi dalam evaluasi untuk menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya, yang bersifat langsung maupun tak langsung, baik melalui kritik, saran, protes, keluhan, laporan dan sebagainya yang nantinya dapat ditindaklanjuti.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

3. Bahwa adapun jenjang atau level Partisipasi dapat diuraikan menjadi beberapa jenis atau tipe, yaitu:
  - a. *Manipulatif Participation*, yaitu keanggotaan yang bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja atau kelompok-kelompok dan bukannya pada individu.
  - b. *Passive Manipulation*, yaitu partisipasi anggota hanya yang dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi tanpa mau mendengarkan respon dari masyarakat mengenai keputusan atau informasi tersebut
  - c. *Participation by Consultation*, yaitu partisipasi dengan berkonsultasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari anggota.
  - d. *Participation for material insentive*, yaitu partisipasi melalui dukungan sumber daya.
  - e. *Functional Participation*, yaitu anggota mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk penentuan tujuan tertentu. Tetapi hal tersebut terjadi setelah keputusan utama telah ditetapkan.
  - f. *Interactive Participation*, yaitu Partisipasi dalam dalam analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan pada kelompok-kelompok lokal.
  - g. *Self Mobilisation*, yaitu pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk perubahan sistem.
  
4. Apabila dihubungkan dengan perkara a quo, maka ketiadaan penjelasan “di luar sidang pengadilan” sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat, akan menghilangkan unsur keseimbangan dalam pemeriksaan perkara oleh Para Advokat untuk membela kepentingan klien, yang mana hal ini

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

akan menutup semua saluran atau sarana bagi anggota organisasi advokat untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat bagi kemajuan organisasi advokat dan kepentingan Klien. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tekanan, ancaman, atau paksaan terhadap anggota organisasi advokat yang kritis dan vokal menyuarakan tata kelola organisasi advokat yang baik. Apabila praktik-praktik yang demikian tetap dipertahankan dan dilanggengkan dengan kekaburan norma hukum pada Penjelasan Pasal 16 UU Advokat tersebut, maka hal ini sama saja dengan penentangan terhadap prinsip demokrasi dan hak konstitusional seluruh advokat yang berada di bawah naungan organisasi advokat.

5. Bahwa hal yang demikian akan menjadi satu mata rantai yang tidak berkesudahan dan akan terus menimbulkan polemik. Bahwa setiap Advokat melakukan pendampingan dan pembelaan atas permintaan Klien, yang mana proses ini terhubung dengan penegak hukum lainnya, sehingga penambahan “di luar sidang pengadilan” pada Penjelasan Pasal 16 UU Advokat tidak lain adalah untuk menjaga keseimbangan dalam proses peradilan dan menciptakan keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Advokat dalam menjalankan profesinya memiliki peran penting selama proses beracara dan bekerja sama dengan semua pihak.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Oleh karenanya,

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum didukung dan bekerja sama dengan badan-badan lain supaya terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah Advokat yang menjalankan profesi secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.

7. Bahwa dengan demikian, peran aktif Advokat berlaku pada sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan. Pada tahap pemeriksaan, Advokat memiliki hak bertanya jawab, termasuk cross examination (keterangan saksi harus dapat diuji di depan pengadilan) (O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 282.), hak mengajukan pembuktian, hak mengajukan pleidoi, dan hak mengajukan duplik. Peran Advokat sangat dibutuhkan sejak awal dari proses penyidikan, penuntutan, tersangka atau terdakwa mendapat pemberian bantuan hukum. Dalam perkara pidana, penasehat hukum mempunyai pekerjaan rangkap, yakni sebagai pemegang kuasa, sebagai pemberi nasihat hukum, dan sebagai pembela atau pembicara (Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan*, (Jakarta 1982), hlm. 16). Advokat juga berperan dalam membela hak-hak masyarakat atas tindakan pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Advokat Pasal 1 huruf a merumuskan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Penjelasan Pasal a quo tidak saja akan merugikan organisasi advokat itu sendiri melainkan advokat yang bernaung didalamnya, baik untuk masa sekarang maupun generasi advokat di masa depan.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

8. Bahwa dengan uraian yang demikian, maka terhadap Penjelasan Pasal 16 UU Advokat harusnya diberikan suatu pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang pada pokoknya menyatakan bahwa penuntutan perdata maupun pidana terhadap Advokat tidak dapat dilakukan, baik dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi anggota organisasi advokat untuk memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi kemajuan organisasi advokat tempatnya bernaung, dan seandainya pun memang ada pelanggaran hukum oleh advokat yang dilakukan dengan itilad tidak baik, maka harus diperiksa dahulu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya, yang dalam suatu proses hukum terhadap advokat harus dibuktikan

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

dahulu melalui Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Yang dimaksud dengan “di luar sidang pengadilan” adalah segala tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, termasuk juga pemberitaan dan rilis pers terkait perkara.

- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon**



Deddy Rizaldy Arwin Gommo, S.H.



Angela Claresta Foek, S.H., M.H.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240



Aldo Pratama Amry, S.H.



Asep Heryanto, S.H.



Rolan Parasian, S.H.



Leon Maulana Mirza Pasha, S.H.